BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 162/BKPSDM/2025

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa tugas Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diisi oleh guru dari unsur Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023

Nomor 243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 443).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua), sebagai Kepala Sekolah pada unit kerja sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam), terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar lampiran keputusan ini.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 09 Desember 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Tembusan kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional XII BKN, di Pekanbaru;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Natuna;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 162/BKPSDM/2025
TANGGAL 09 DESEMBER 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL./RUANG	JABATAN/PENUGASAN		TMT PENUGASAN	BESARAN TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KET.
				LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LENNI RIANASARI, S.Pd.S.D.	198010252009032005	Penata III/c	Guru Ahli Muda / SDN 002 Sedanau	Guru Ahli Muda / Kepala SDN 005 Sedanau	10-12-2025	Rp 435.000.00,-	Penugasan Periode Pertama s.d. 10-12-2029

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN